



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa diwilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
7. Penunjukkan hutan kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukkan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak.

8. Tanah...

8. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Kawasan tertentu adalah kawasan hutan kota yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.
14. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
15. Rencana Detail tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
 - c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah;
 - d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Pasal 3

Fungsi hutan kota adalah untuk :

- a. menjaga nilai estetika;
- b. memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
- c. membuka lebih luas daerah resapan air;
- d. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
- e. memberikan kenyamanan dan kesejukan;
- f. memberikan dampak penghijauan pada wilayah perkotaan;
- g. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

Pasal 4

- (1) Manfaat hutan kota adalah untuk :
 - a. pariwisata alam perkotaan;
 - b. rekreasi dan/atau olah raga;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pendidikan;
 - e. pelestarian plasma nuftah;
 - f. budi daya dan konservasi tanaman hutan kota.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi serta manfaat hutan kota tidak terganggu.

BAB III...

BAB III
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penunjukan;
 - b. pembangunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengelolaan.

BAB IV
PENUNJUKAN
Pasal 6

- (1) Penunjukan hutan kota terdiri dari :
 - a. penunjukan lokasi hutan kota ;
 - b. penunjukan luas hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

Pasal 7

Selain penunjukan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga dilakukan penanaman pada :

- a. jalur kiri dan kanan jalan arteri primer dan arteri sekunder maupun lokal;
- b. jalur kiri dan kanan daerah aliran sungai atau saluran drainase dan sekitar atau pinggiran Kolam Retensi;
- c. di sekitar bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti bangunan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perbelanjaan, lapangan olahraga, perkantoran, terminal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 8

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

Pasal 9

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lokasi penetapan dan luas lahan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. batas wilayah kota;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. tingkat pencemaran lingkungan dan udara;
 - e. kepentingan umum;
 - f. kondisi fisik kota.
- (2) Penetapan lokasi hutan kota secara kriteria adalah sebagai berikut :
 - a. terletak diwilayah perkotaan;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. mampu membentuk atau memperbaiki iklim, estetika dan sebagai resapan air.
- (3) Hutan kota dalam area terbuka dengan hamparan luas yang kompak sekurang-kurangnya 2500 m².

BAB V...

BAB V
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA
Pasal 11

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan;
 - d. pengendalian.
- (4) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Perencanaan dan pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan jumlah penetapan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial budaya pada rencana pembangunan hutan kota harus terpenuhi secara mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi dasar dan pedoman pembuatan rancangan teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 15

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. tipe kawasan industri;
 - b. tipe kawasan pemukiman;
 - c. tipe kawasan rekreasi dan pariwisata;
 - d. tipe kawasan konservatif dan pelestarian;
 - e. tipe kawasan lindung;
 - f. tipe kawasan padat lalu lintas;
 - g. tipe kawasan budaya dan budi daya;
 - h. tipe kawasan perdagangan/bisnis.

Pasal 16

- (1) Penentuan bentuk disesuaikan dengan karakteristik lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi perencanaan pembangunan hutan kota.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. mengelompok;
 - b. menyebar;
 - c. jalur memanjang;
 - d. kombinasi.

Pasal 17

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penataan area;
- b. penanaman;
- c. pemeliharaan;
- d. pengelolaan;
- e. pembangunan sipil teknis.

BAB VI
PENETAPAN HUTAN KOTA
Pasal 18

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan hutan kota.

Pasal 19

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak di wilayah perkotaan;
 - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. mempunyai luas paling sedikit 2500 m² dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan berfungsi sebagai resapan air.
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 20

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

BAB VII
PENGELOLAAN HUTAN KOTA
Pasal 21

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan kegiatan:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan pengamanan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. budi daya dan pembibitan.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan hutan kota dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemegang hak dan/atau;
 - c. Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Hutan Kota yang berada pada hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Bupati melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Pasal 23

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi:

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;

c. penetapan...

- c. penetapan kegiatan pengelolaan;
- d. penetapan kelembagaan pengelola;
- e. penetapan sistem monitoring evaluasi.

Pasal 24

Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pasal 25

- (1) Perlindungan dan pengaman hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian flora dan fauna;
 - c. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi hutan kota antara lain:

- a. membakar hutan kota;
- b. menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
- c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
- d. mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah;
- e. melakukan aktifitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.
- (4) Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 28

- (1) Budidaya tanaman hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dimaksudkan sebagai cara melestarikan tanaman yang juga termasuk dalam perundang-undangan sebagai tanaman yang dilindungi.
- (2) Pembibitan tanaman hutan kota dapat dilakukan dengan berbagai cara perbanyakan dan salah satu cara untuk melakukan pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh pengelola.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
- (2) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinir dengan instansi pemerintah terkait.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 32

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan sosialisasi;
- c. bantuan teknis.

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk :
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - b. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
 - c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - f. bantuan pelaksanaan pembangunan pengelolaan;
 - g. bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - h. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
 - i. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya yang sah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang yang berkaitan dengan Peraturan daerah ini, diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pengerusakan hutan kota;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengerusakan hutan kota;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengerusakan hutan kota;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengerusakan hutan kota;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengerusakan hutan kota;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengerusakan hutan kota;
 - g. menghentikan...

- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang pengerusakan hutan kota.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang mengatur hutan kota, yang telah ada sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2011

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

HUTAN KOTA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuh banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu, menurunnnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah, keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan hutan kota.

Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, diperlukan pengaturan tentang hutan kota dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Hutan Kota dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam penyelenggaraan hutan kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 92